

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, RELIGIUSITAS DAN PERAN RELAWAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Annisa Puteri Ilham¹, Rama Gita Suci², Evi Marlina³
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

email: 210301168@student.umri.ac.id

ABSTRACT

This study examines how the level of education, religiosity, and active role as a tax volunteer affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Using a quantitative approach, data is collected through observation, literature search, and distribution of questionnaires to taxpayers. Data analysis involves testing validity and reliability, as well as classical assumptions tests to ensure data quality. Multiple linear regression was used to measure the influence of each independent variable (education level, religiosity, role of tax volunteers) on taxpayer compliance. The sample size was determined by the Slovin formula, taking into account the number of taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan as many as 400 people. The findings of the study indicate a positive and significant influence of the level of education, religiosity, and the role of tax volunteers on the level of compliance of individual taxpayers.

Keywords: Education Level; Religiosity; Role Of Tax Volunteers; Compliance Of Individual Taxpayers

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang ditunjukkan individu dalam memenuhi tanggung jawab pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Aprilyani et al., 2020). Kepatuhan ini diwujudkan dengan dua tindakan utama: membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT berfungsi sebagai dokumen penting bagi wajib pajak, yang memfasilitasi deklarasi perhitungan atau penyetoran pajak, dan mencakup aset kena pajak yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Kewajiban penyampaian SPT ini dilakukan setiap tahun, dalam waktu maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Pentanurbowo et al., 2023).

Fenomena ketidakpatuhan perpajakan dapat diamati pada studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak yang menyelenggarakan layanan fiskal bagi masyarakat di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau. Data menunjukkan bahwa kantor pajak ini mengalami pertumbuhan registrasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) tertinggi dibandingkan KPP lain di wilayah Pekanbaru. Namun demikian, tren kenaikan jumlah WPOP tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Putri et al., 2023). Berikut adalah data yang menunjukkan perbedaan antara jumlah WPOP yang terdaftar dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan.

Tabel 1. 1 Jumlah Kepatuhan Formal WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Menyampaikan SPT 2019 – 2024

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP
2019	187.152	55.822	29,83%
2020	215.207	49.623	23,06%
2021	227.989	52.128	22,86 %
2022	242.329	51.858	21,40 %

2023	257.167	49.436	19,22 %
2024	271.962	55.958	20,58%

*2024: tahun berjalan

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2024)

Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengungkapkan ketidakkonsistenan dalam tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Terdapat gap yang cukup besar antara jumlah WPOP terdaftar dengan realisasi pelaporan SPT. Meskipun jumlah WPOP terus bertambah, pelaporan SPT justru mengalami stagnasi, bahkan menurun. Tahun 2023 mencatat rekor terendah dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, di mana hanya sekitar 19% WPOP yang melaporkan SPT.

Fluktuasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT, mencerminkan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Elemen penentu kepatuhan WP bisa dikategorikan dalam faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari WP itu sendiri, yang meliputi sifat-sifat pribadi dan dorongan untuk memenuhi tanggung jawab pajak. Sebaliknya, faktor eksternal ialah aspek yang berasal dari luar diri WP, yang meliputi keadaan yang berlaku dan arahan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Tingkat Pendidikan (Alviantulloh, 2021). Tingkat pendidikan mengacu pada proses pembelajaran yang berkelanjutan, terstruktur, dan terencana, di mana seseorang memperoleh pemahaman konseptual maupun teoretis untuk tujuan yang luas (Mulyani, 2020). Jenjang pendidikan sendiri terbagi menjadi empat tingkat, meliputi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi (Yasin et al., 2021). Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Ketika individu memiliki pendidikan yang baik, mereka akan lebih mudah memahami informasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Pauji, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Alviantulloh (2021) yang menemukan korelasi positif antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Menurut Penelitian tersebut, seseorang akan semakin patuh terhadap pajak seiring dengan peningkatan tingkat pendidikannya. Hal ini disebabkan oleh wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang pajak yang dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang berpendidikan rendah (Alviantulloh, 2021). Di sisi lain, Naimah & Alfina (2022) menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut mengindikasikan kalau tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh yang besar atas kepatuhan pajak individu. Menurut penelitian tersebut, tingkat pendidikan tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan patuh terhadap pajak. Kesadaran individu dan kemauan untuk patuh merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan kepatuhan pajak.

Faktor internal lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi adalah tingkat religiusitas (Rizky, 2020). Religiusitas mengacu pada keyakinan spiritual yang dipegang teguh oleh seorang wajib pajak, di mana mereka percaya kepada Tuhan dan merasa takut untuk melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian, dengan tingkat religiusitas yang tinggi pada seseorang maka menjadikan orang tersebut beranggapan jika melakukan kecurangan dalam hal pajak sama dengan melanggar ajaran agama mereka (Anggini et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh studi yang diinvestigasi Rizky (2020), yang menunjukkan kalau religiusitas berpengaruh signifikan atas kepatuhan pajak. Religiusitas diartikan sebagai komitmen seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, termasuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama (Pulungan & Arifin, 2022). Namun, penelitian Fitriyah et al. (2024) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas tidak memiliki efek substansial atas kepatuhan pajak. Perihal ini terjadi karena oleh perbedaan pandangan individu dalam memisahkan hubungan antara agama dan urusan bisnis.

Aspek lain yang juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut yaitu peran relawan pajak. Darmayasa et al. (2020) menunjukkan keterlibatan Relawan Pajak sebagai faktor penting yang berkontribusi atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Relawan pajak ialah individu yang secara sukarela meluangkan waktu, tenaga, wawasan, serta keahlian mereka untuk memperkuat literasi pajak. Seperti tertuang dalam Nota Dinas Nomor

ND1317/J.09/2019, Program Relawan Pajak diadakan dengan tujuan untuk mempertinggi kepatuhan WP dan memfasilitasi keterlibatan pihak ketiga dalam peran sebagai penasihat perpajakan. Program Relawan Pajak memfasilitasi WP untuk mengisi serta menyampaikan SPT secara akurat melalui situs web resmi DJP *online* pada laman dponline.pajak.go.id, yang kemudian menghasilkan Bukti Penyampaian Elektronik untuk SPT mereka. Peran relawan pajak ini diharapkan dapat mengarahkan WPOP menuju kepatuhan. Sejalan dengan temuan Darmayasa et al. (2020), keterlibatan relawan pajak turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana terlihat dari pencapaian target penerimaan SPT Tahunan di wilayah binaan Relawan Pajak Tax Center Politeknik Negeri Bali, tempat program tersebut dilaksanakan. Namun, hasil studi ini berbeda dengan studi Pradnyani & Utthavi (2020) yang mengindikasikan bahwa peran relawan pajak tidak begitu membawa efek secara substansial atas WP yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Badung Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Pemahaman tentang perilaku individu tidak dapat dipisahkan dari teori-teori yang melandasi pembentukan perilaku, seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi yang menjelaskan cara menilai bagaimana individu memandang perilaku mereka sendiri serta perilaku orang lain, seperti yang dijelaskan oleh (Rizkiyah et al., 2020). Dengan kata lain, Teori atribusi dapat diartikan sebagai usaha individu untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor di balik perilaku yang mereka amati, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain (Fahlevi et al., 2023). Perilaku individu dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal.

Dalam konteks studi ini, teori atribusi membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi sikap patuh atau tidak patuh WPOP dalam menunaikan beban perpajakannya. Penjelasan tentang atribusi internal berkaitan dengan sifat, karakteristik, serta watak yang melekat pada diri seseorang, sedangkan atribusi eksternal menyinggung pengaruh keadaan atau kondisi lingkungan (Fahlevi et al., 2023). Menurut Octavianny et al. (2021) secara internal WPOP didorong oleh Tingkat Pendidikan dan Religiusitas yang tinggi sehingga menanamkan rasa tanggung jawab sipil dan pemahaman pentingnya kepatuhan pajak serta memperkuat kewajiban moral untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Kepatuhan WPOP juga dipengaruhi oleh atribusi eksternal, salah satunya adalah peran Relawan Pajak (Darmayasa et al., 2020). Relawan Pajak dipercaya sebagai pihak yang berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan WPOP (Pentanurbowo et al., 2023).

Pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU KUP, pajak didefinisikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan dari perorangan dan badan hukum untuk pemerintah, tanpa imbalan langsung, dan diamanatkan melalui undang-undang untuk memenuhi kebutuhan negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Wajib Pajak

UU RI No. 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, mendefinisikan wajib pajak (WP) sebagai individu atau entitas yang diberi hak dan tanggung jawab dalam bidang perpajakan, sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perpajakan. Kategorisasi ini mencakup wajib pajak, entitas yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak, dan mereka yang dipercayakan untuk memungut pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak adalah entitas atau individu yang diberi mandat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka diberi hak prerogatif untuk mendaftarkan, menghitung, menyeter, dan mendokumentasikan kewajiban pajak mereka, untuk melaksanakan kewajiban fiskal mereka dalam kerangka kerja perpajakan.

Wajib pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak individu dibagi menjadi lima kategori (Wahyuni, 2023):

1. Orang pribadi: Meliputi individu yang belum menikah maupun suami sebagai penanggung jawab keluarga.
2. Hidup berpisah: Berlaku bagi perempuan menikah yang dikenakan kewajiban pajak terpisah berdasarkan penetapan pengadilan mengenai status perpisahan.
3. Pisah harta: Pasangan suami istri yang melakukan pemisahan harta benda dan penghasilan secara hukum melalui perjanjian tertulis.
4. Memilih terpisah: Perempuan menikah yang secara sukarela memilih memisahkan kewajiban fiskalnya meskipun tidak termasuk dalam kategori pisah hidup atau pisah harta.
5. Warisan belum terbagi: Diperlakukan sebagai satu entitas perpajakan yang mewakili hak para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menunjukkan bagaimana wajib pajak memenuhi tanggung jawab fiskal mereka, yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai wujud dari kesadaran hukum (Erica, 2021). Secara konseptual, kepatuhan ini mencerminkan pemenuhan kewajiban perpajakan baik yang bersifat *voluntary* (sukarela) maupun karena adanya *enforcement* (paksaan hukum) (Darmayasa et al., 2020). Seperti yang dikemukakan oleh Ghina Athaya & Ferdynand Valentino (2021) kepatuhan wajib pajak dicontohkan melalui sikap WP yang menunjukkan ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya. Mengingat esensi wajib dari pajak, maka ada keharusan bagi setiap individu untuk mematuhi seluruh aturan perpajakan yang secara formal dikodifikasi dalam undang-undang negara.

Tingkat Pendidikan

Menurut Alviantulloh (2021) yang dimaksud dengan tingkat pendidikan mencerminkan upaya sistematis individu dalam mengasah kompetensi, sikap serta perilakunya baik untuk masa sekarang maupun masa depannya baik melalui lembaga terstruktur maupun secara informal. Sedangkan Bahri & Sakka (2021) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan mengacu pada jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang, sebagaimana ditunjukkan melalui dokumen ijazah resmi. Ijazah sendiri merupakan bukti pengakuan resmi atas penyelesaian suatu program pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Tingkat pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena mereka lebih mudah memahami informasi dan pengalaman terkait pajak (Nawara et al., 2022).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan meliputi:

1. Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar adalah tahap pendidikan yang menjadi landasan bagi pendidikan menengah. Jenjang ini berlangsung selama sembilan tahun, yang terdiri dari enam tahun di Sekolah Dasar (SD) atau setara, dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara.
2. Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar, yang mencakup pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Durasi pendidikan ini adalah tiga tahun, dan dapat berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang setara.
3. Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang diambil setelah menyelesaikan pendidikan menengah, mencakup program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi.

Religiusitas

Dalam kajian keilmuan, religiusitas dan agama merupakan dua konsep yang berbeda. Agama lebih terkait dengan aturan dan praktik formal, sementara religiusitas lebih menekankan

pada penghayatan spiritual yang bersifat personal dan emosional. Religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral seseorang. Individu dengan religiusitas tinggi cenderung memiliki kontrol diri yang baik dan mempertimbangkan perilaku sesuai ajaran agama. Religiusitas mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari yang dipengaruhi oleh spiritualitas. Selain itu, religiusitas juga mencakup aspek internal yang bersifat hati dan pikiran, tidak hanya yang tampak secara fisik (Mahendra, 2023).

Relawan Pajak

Program relawan pajak muncul sebagai strategi penting bagi pemerintah, yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi pembayar pajak yang sadar pajak melalui penyebaran edukasi dan peningkatan literasi pajak (Ristiyana et al., 2024). Relawan pajak, yang didefinisikan oleh Pentanurbowo et al. (2023) sebagai individu yang sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan keahlian untuk edukasi perpajakan, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh (Darmayasa et al., 2020) program relawan pajak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan wajib pajak yang bertanggung jawab di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan relawan pajak menjadi modalitas edukasi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam perpajakan.

Harjo et al. (2022) menjelaskan bahwa inisiatif relawan pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi yang datang untuk melaporkan SPT Tahunan di KPP atau pojok pajak. Pelayanan ini mencakup bantuan pengisian SPT tahunan melalui e-filing dan e-form. Lebih dari sekadar membantu mengisi, relawan pajak juga mengedukasi wajib pajak tentang proses pengisian, sehingga diharapkan mereka dapat mandiri dalam melaporkan SPT di tahun-tahun mendatang (Ayuningtyas et al., 2022).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendidikan mengacu pada jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang, sebagaimana ditunjukkan melalui dokumen ijazah resmi. Ijazah sendiri merupakan bukti pengakuan resmi atas penyelesaian suatu program pendidikan tertentu yang telah ditetapkan (Bahri & Sakka, 2021). Individu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu memahami informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku dalam konteks perpajakan, di mana wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami aturan pajak yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Octavianny et al. (2021) memperkuat pernyataan ini dengan mengungkapkan jika terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan serta kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan cerminan dari pengetahuan seseorang. Kesadaran akan pengalaman yang dimiliki individu akan menghasilkan motivasi tindakan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan ia memahami peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

H1: Tingkat pendidikan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yuliana et al. (2021) mendefinisikan religiusitas sebagai keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya, diwujudkan dengan melaksanakan perintah agama serta menghindari pantangan agama. Dalam konteks perpajakan, individu yang religius umumnya berusaha untuk menjalankan perintah agamanya, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Pelanggaran aturan agama akan menimbulkan rasa berdosa, sehingga mereka terhindar dari perilaku tidak etis seperti tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bagi mereka yang taat beragama, tindakan membayar pajak melampaui kewajiban kewarganegaraan, menjadi tindakan pengabdian yang benar yang selaras dengan ketuhanan. Penelitian yang dilakukan oleh Frista et al. (2021) menemukan korelasi positif antara tingkat pendidikan

serta kepatuhan wajib pajak. Rasa religiusitas yang kuat cenderung menumbuhkan budaya kepatuhan pajak di kalangan individu.

H2: Religiusitas diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Program Relawan Pajak merupakan sebuah inisiatif sinergis antara Kemendikbud dan DJP yang bertujuan untuk memberdayakan para wajib pajak dengan pengetahuan dan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai regulasi. Dengan memberikan pemahaman dan asistensi langsung kepada wajib pajak, relawan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk selalu patuh dalam melaporkan dan membayar pajak (Novianti et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al. (2020) dan Pentanurbowo et al. (2023) menunjukkan dampak signifikan dari relawan pajak atas kepatuhan WPOP. Semakin besar kontribusi relawan pajak dalam memberikan asistensi dan edukasi, semakin banyak WPOP yang memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar.

H3: Peran relawan pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, religiusitas dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner *online* dan *offline* kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tahun 2024 sebanyak 271.962. Alat uji dalam penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Sig.	Keterangan
2	Religiusitas (X2)	X2.1	.688**	0,098	0,00	Valid
		X2.2	.736**	0,098	0,00	Valid
		X2.3	.791**	0,098	0,00	Valid
		X2.4	.739**	0,098	0,00	Valid
		X2.5	.739**	0,098	0,00	Valid
		X2.6	.677**	0,098	0,00	Valid
		X2.7	.777**	0,098	0,00	Valid
3	Peran Relawan Pajak (X3)	X3.1	.585**	0,098	0,00	Valid
		X3.2	.702**	0,098	0,00	Valid
		X3.3	.681**	0,098	0,00	Valid
		X3.4	.719**	0,098	0,00	Valid
		X3.5	.732**	0,098	0,00	Valid
		X3.6	.681**	0,098	0,00	Valid
		X3.7	.565**	0,098	0,00	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	.775**	0,098	0,00	Valid
		Y2	.800**	0,098	0,00	Valid
		Y3	.738**	0,098	0,00	Valid
		Y4	.783**	0,098	0,00	Valid
		Y5	.710**	0,098	0,00	Valid
		Y6	.668**	0,098	0,00	Valid
		Y7	.754**	0,098	0,00	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang terangkum dalam tabel 1, terlihat bahwa setiap butir pernyataan untuk variabel religiusitas (X2), peran relawan pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,098, dengan tingkat

signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara statistik, setiap indikator pernyataan untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
Religiusitas	0,857	0,60	Reliabel
Peran Relawan Pajak	0,789	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,867	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil uji reliabilitas variabel religiusitas (X2), peran relawan pajak (X3) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,65980831
Most Extreme Differences	Absolute	0,054
	Positive	0,054
	Negative	-0,032
Kolmogorov-Smirnov Z		1,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,190
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat hasil pengujian normalitas *kolmogorov – smirnov* menunjukkan nilai *Asymp Sig.* 0,190 sehingga hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan *residual* berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* 0,190 > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendidikan Terakhir	0,998	1,002
	Religiusitas	0,618	1,617
	Peran Relawan Pajak	0,619	1,616
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat hasil uji multikolinieritas antara variabel tingkat pendidikan (X1), religiusitas (X2), peran relawan pajak (X3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,470	1,271		1,943	0,053
Pendidikan Terakhir	-0,018	0,062	-0,015	-0,296	0,767
Religiusitas	-0,060	0,046	-0,084	-1,314	0,190
Peran Relawan Pajak	-0,005	0,046	-0,007	-0,106	0,915

a. Dependent Variable: Ln Res

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (*Sig*) antara variabel tingkat pendidikan (X1), religiusitas (X2), peran relawan pajak (X3) dengan *logaritma residual* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	8,252	1,397	
Pendidikan Terakhir	0,140	0,068	0,080
Religiusitas	0,165	0,050	0,162
Peran Relawan Pajak	0,537	0,051	0,521

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 6 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,252 + 0,140X_1 + 0,165X_2 + 0,537X_3$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a = Nilai konstanta (a) sebesar 8,252. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) bernilai 8,252.
- b₁ = Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X1) sebesar 0,140. Artinya jika tingkat pendidikan (X1) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,140 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₂ = Nilai koefisien regresi variabel religiusitas (X2) sebesar 0,165. Artinya jika religiusitas (X2) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,165 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₃ = Nilai koefisien regresi variabel peran relawan pajak (X3) sebesar 0,537. Artinya jika peran relawan pajak (X3) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,537 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji t (Uji Parsial)

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) $n-k-1$ atau $400-3-1 = 396$ diperoleh t tabel sebesar 1,965. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,252	1,397		5,906	0,000

Pendidikan Terakhir	0,140	0,068	0,080	2,062	0,040
Religiusitas	0,165	0,050	0,162	3,293	0,001
Peran Relawan Pajak	0,537	0,051	0,521	10,591	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 7 di atas untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis dengan uji t (uji parsial), berikut penjelasannya:

1. Hipotesis Pertama

Hasil uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,062 > t_{tabel} 1,965$ dan nilai sig. $0,040 < 0,05$. Artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H1 dalam penelitian ini **diterima**.

2. Hipotesis Kedua

Hasil uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,293 > t_{tabel} 1,965$ dan nilai sig. $0,001 < 0,05$. Artinya religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H2 dalam penelitian ini **diterima**.

3. Hipotesis Ketiga

Hasil uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} 10,591 > t_{tabel} 1,965$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H3 dalam penelitian ini **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	0,408	0,403	2,670

a. Predictors: (Constant), Peran Relawan Pajak, Pendidikan Terakhir, Religiusitas

Sumber: Data primer diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,403 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, religiusitas dan peran relawan pajak sebesar 40,3%, sedangkan sisanya 59,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) pada variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,062 > t_{tabel} 1,965$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik, karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, termasuk kesadaran akan pentingnya membayar pajak, kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan secara mendalam, serta pengetahuan mengenai sanksi dan konsekuensi dari pelanggaran pajak. Dengan demikian, pendidikan yang lebih tinggi menciptakan landasan pemahaman yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, hal ini mendasari bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) pada variabel religiusitas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 3,293 > t_{tabel} 1,965$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini **diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Pengaruh Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) pada variabel peran relawan pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $10,591 > t$ tabel 1,965 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa peran relawan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini **diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran relawan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, religiusitas, dan peran relawan pajak secara individual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin baik pemahaman dan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Demikian pula, semakin kuat religiusitas seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk taat membayar dan melaporkan pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral. Selain itu, kehadiran relawan pajak juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, karena pendampingan mereka membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan dengan lebih baik. Dengan demikian, ketiga faktor ini saling memperkuat dalam mendorong kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviantulloh, F. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Gelanglor, Sukorejo*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 6. <https://repository.radenfatah.ac.id/20556/1/1430-1-9589-1-10-20210620.pdf>
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1–21. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1809/1547>
- Ayuningtyas, P., Widiyohening, C. R., & Mauludin, L. A. (2022). Pendampingan Pelaporan Pajak oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal ABDIRAJA*, 5(2), 73. <https://doi.org/10.24929/adr.v5i2.1942>
- Bahri, D., & Sakka, W. (2021). Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 17(3), 298–311. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i3.10709>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fahlevi, R., Sitinjak, C., Tawil, M. R., Kasingku, Jeremy, F., Rukmana, Yanto, A., Ramadhan, Muhammad, A., & Zebua, M. N. R. A. R. S. (2023). *Psikologi Kepemimpinan*. Global Eksekutif Teknologi.

- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas*, 14(1), 89–100. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>
- Ghina Athaya, N., & Ferdynand Valentino, S. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50.
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 56–65. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.1693>
- Mahendra, A. I. (2023). *Pengaruh Religiusitas, Love Of Money dan Gender Terhadap Etika Penggelapan Pajak* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang Menyatakan]. <https://repository.unissula.ac.id/33978/>
- Mulyani, S. (2020). *Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank rakyat Indonesia cabang Pinrang* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN)]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2216/>
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. 1(1), 8–14. <http://repository.univtridinanti.ac.id/id/eprint/1274%0A>
- Nawara, S., Putri, A. A., Fitriana, N., & Yani, F. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dosen dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau). *Research In Accounting Journal*, 2(5), 669–674. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/raj%7C>
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, & Manrejo, D. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, 3(4). <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/1579/949>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 48–58.
- Pentanurbowo, S., Kumala, R., & Kanza, M. (2023). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak Tax Center Institut Stiami Kampus A. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(12), 2579–2588.
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). Research in Business & Social Science. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(5), 281–284. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Pulungan, D. Z., & Arifin, S. B. (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WP DENGAN KESADARAN WP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jebidi (Jurnal Ekonomi Bisnis Digital)*, 1(2). <https://jebidi.itscience.org/index.php/jebidi/article/view/84/149>
- Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*. 4(1), 4. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>

- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Rizkiyah, R., Kusumawati, A., & Amiruddin. (2020). The Factors That Effect Taxpayer Compliance By Using Environment as the Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(1), 509–521. www.ijisrt.com509
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyuni, W. (2023). *Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak*. Www.Hukumonline.Com.
- Yasin, N., Gunawan, Fattah, M. N., & Parenden, A. (2021). Pengaruh Pengalaman Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Bata Ilyas Educational Management Review PENGARUH*, 1(1), 17–28. <https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/biemr/article/view/91>
- Yuliana, S., Luhglatno, & W, P. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 546–556.